

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BENGKULU
DENGAN
UPTB (UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : HK.03.01/F.XXIII/350/2026

Nomor : 0089/In.34/R/HM.00/01/2026

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Linda, S.ST, M.Kes** : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu, dalam hal ini karena jabatannya bertindak untuk atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/F/1359/2025 tanggal 14 Maret 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Bengkulu dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bengkulu, berkedudukan di kampus Poltekkes Kemenkes Bengkulu, berkedudukan di Jl. Indra Giri No.03, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Prof. Dr. Ruswanto, M.Si** : Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 019558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, berkedudukan di Jl. Dr. Ak. Gani No.01, Dusun Curup, Kec. Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	
PIHAK II	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menindaklanjuti antara Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bengkulu dengan UPTB (Unit Pelaksana Teknis Bahasa) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor: HK.HK.03.01/F.XXIII/349/2026 dan nomor 0089/In.34/R/HM.00/01/2026

PARA PIHAK sepakat untuk membuat perjanjian kerja sama untuk kegiatan penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan pada:

1. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang sistem kesehatan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 adalah peraturan pelaksana dari Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: HK.01.07/I/004287/2017, tentang Petunjuk Teknis Kerja sama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Pihak Lain di dalam negeri;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Curup
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup
15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

PIHAK I	
PIHAK II	

18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
19. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi
22. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi
23. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama pada Kementerian Agama
24. Surat Keputusan Rektor Nomor 035/In.34/II/PP.00.9/05/2018 tentang Buku Pedoman MoU dan Kerja Sama di IAIN Curup

Pasal 2

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

25. Asas Perjanjian Kerja Sama ini adalah saling membantu dan saling mendapatkan manfaat secara timbal balik kepada **PARA PIHAK**, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
26. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan hubungan kelembagaan, kemitraan serta saling membantu **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
27. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan efektivitas, efesiensi, produktivitas, kreatifitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

1. Bidang Akademik:
 - a. Penyelenggaraan Pendidikan
 - b. Penyelenggaran Penelitian
 - c. Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. Bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu
2. Bidang Non Akademik
 - a. Pendayagunaan asset
 - b. Jasa dan *royalty* hak kekayaan intelektual
 - c. Bentuk lain yang dianggap perlu

PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 4
PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pelaksanaan kerja sama secara teknis akan diatur tersendiri dan dilaksanakan dengan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dikelola oleh tim yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**

Pasal 5
HAK

Hak yang melekat kepada **PARA PIHAK**

1. **PARA PIHAK** berhak mengikuti kegiatan dan menggunakan fasilitas dan sarana yang ada di Wilayah Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu dan UPTB (Unit Pelaksana Teknis Bahasa) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup untuk kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang disepakati **PARA PIHAK**.
2. Semua civitas akademika Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu dan UPTB (Unit Pelaksana Teknis Bahasa) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dapat melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 6
KEWAJIBAN

Kewajiban kepada **PARA PIHAK**

1. **PARA PIHAK** ikut menjaga nama baik lembaga dan meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan **PARA PIHAK**.
3. Menyediakan fasilitas dan sarana serta sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang sepakati **PARA PIHAK**.
4. Memberi informasi, monitoring dan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan serta melaporkan hasil kegiatan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat
5. Bertanggungjawab atas kerusakan alat dan fasilitas yang diakibatkan pelaksanaan berbagai bentuk kerja sama serta bersedia mengganti sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
ADMINISTRASI

1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat-menyurat, tata tertib, pembekalan praktik, dan koordinasi menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** yang akan melaksanakan berbagai bentuk kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.

PIHAK I	
PIHAK II	

2. Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan kerja sama Perguruan Tinggi harus disampaikan secara tertulis sebelum pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.

Pasal 8 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK** serta berdasarkan pola tarif yang berlaku di **PARA PIHAK**

Pasal 9 **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan 26 Januari 2031 dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**
2. Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang/diperbaharui dan diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** di luar jangka waktu diatas dan masing-masing **PIHAK** harus memberitahukan kepada **PIHAK** lain secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.
3. Surat perjanjian kerja sama ini dapat berakhir dengan berdasarkan:
 - a. Jangka waktu atau masa berlakunya perjanjian kerja sama telah berakhir.
 - b. Dikehendaki oleh **PARA PIHAK**

Pasal 10 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dengan memilih tempat kedudukan tetap/ domisili hukum di Kantor Pengadilan Negeri Bengkulu.

Pasal 11 **KETENTUAN PERALIHAN**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK I	
PIHAK II	

2. Segala perubahan, dan perbaikan maupun penambahan terhadap perjanjian kerja sama ini akan dibuat *addendum/amandemen* berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

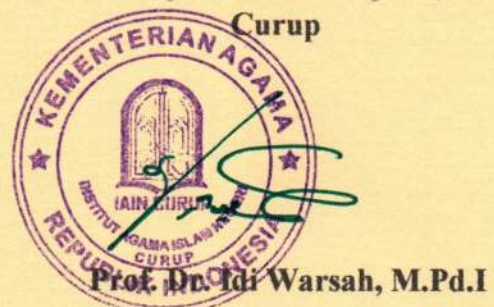
Pasal 13
PENUTUP

1. Perjanjian Kerja sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dalam keadaan pikiran sadar/sehat/normal oleh **PARA PIHAK** tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani pada waktu dan tempat yang sama yaitu 2 (dua) lembar bermeterai cukup Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dua lembar copianya.
3. Masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) lembar bermeterai dan satu lembar foto copi.
4. Perjanjian kerja sama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Direktur
Poltekkes Kemenkes Bengkulu



PIHAK KEDUA
Rektor
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Curup



PIHAK I	
PIHAK II	